

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda kepada terdakwa I. Yonggi Benhard Malau Als Yonggi anak dari Bistok Pandapotan Malau, terdakwa II. Mikhael Cakrawala Jehian

Als Mikhael anak dari Stevanus Alpha, dan terdakwa III. David Tamaro Simamora Als David Tamaro anak dari Morrys Paulus Simamora dalam putusan Nomor : 956/Pid.B/2021/PN JKT.SEL telah sesuai baik dari segi yuridis maupun nonyuridis. Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana denda berdasarkan dakwaan jaksa yang sanksi pidana dendanya hanya menerapkan pasal 303 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo pasal 56 ayat 2, keputusan hakim telah tepat menjatuhkan pidana dan telah sesuai berdasarkan undang undang dimana terdakwa dijatuhkan satu per tiga dari hukuman pokok dan di harapkan mendapatkan efek jera kepada terdakwa.

2. Dalam putusan Nomor : 956/Pid.B/2021/PN JKT.SEL terdapat ketentuan pasal 56 ayat 2 kitab undang undang hukum pidana dimana dalam perbantuan unsur kesengajaan harus terpenuhi dan ini terbukti bahwa para terdakwa I, II, dan III telah terbukti dengan sadar membantu tindak pidana perjudian online dimana para terdakwa merelakan rekeningnya untuk di jual untuk digunakan sebagai penampungan deposito perjudian online, terkait transaksi jual beli rekening hukum positif indonesia masih belum mengatur terkait kondisi ini secara baik sehingga meninggalkan kekosongan hukum maka di perlukan pendekatan pendekatan teori perbankan dalam menyikapi kasus ini.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bahwa harus ada komitmen dan keseriusan dari para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan menerapkan jenis pertanggungjawaban pidana “membantu perjudian” kepada terdakwa. Karena sejatinya perjudian merupakan kejahatan terorganisir yang dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Salah satu bentuk keseriusan dan komitmen tersebut adalah dengan surat dakwaan dan putusan hakim yang harus menimbulkan efek jera kepada para pelaku yang terlibat mulai dari Bandar, pembuat website, pihak yang membantu dalam pengoperasian dan pihak yang membantu dalam penampungan rekening bank, sehingga dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita masyarakat yakni untuk memberantas tindak pidana Perjudian sampai ke akar-akarnya.
2. Khususnya dalam jual beli rekening yang digunakan dalam perjudian online diperlukan pembaruan kebijakan dari berbagai sektor terkait khususnya sektor perbankan dan teknologi dan informasi. Mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat maka harus diikuti dengan keterbaruan kebijakan hukum pembentukan peraturan terkait bagaimana menanggulangi perkembangan modus tindak pidana perjudian online dalam hukum perbankan khususnya jual beli rekening dapat melalui pengembangan prinsip mengenal nasabah yang terdapat dalam konsep hukum perbankan.